



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Mengusahakan Bengkel Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan perekonomian saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3493);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4227);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
7. Pelaksanaan Pengujian adalah Unit Pelaksana Pengujian di Dinas yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
8. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Langkat yang disertai tugas wewenang tertentu untuk memungut retribusi daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.
10. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
11. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan dan diatas air.
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan atau diatas air, terdiri dari kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor atau kendaraan diatas air.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaga orang atau hewan.
15. Kendaraan tidak bermotor umum adalah kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran.
16. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
17. Bengkel Kendaraan yang dapat disebut sebagai bengkel adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, merawat kendaraan bermotor, kendaraan bermotor umum, kendaraan diatas air agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan keselamatan perhubungan, terdiri dari bengkel umum dan bengkel umum tertunjuk.

18. Bengkel Umum adalah bengkel yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut bayaran, terdiri dari bengkel konstruksi, bengkel perawatan dan pemeliharaan, bengkel perbaikan dan suku cadang.
19. Bengkel Umum Tertunjuk adalah bengkel umum yang difungsikan sebagai unit pelaksana pengujian dan atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan izin dari Bupati.
20. Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri atau bak muatan barang.
21. Bengkel perawatan dan pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan, pencucian/doorsmeer, dan atau penggantian suku cadang.
22. Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang, meliputi pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan shock breker, sistem pembuangan asap, dan penggantian kaca.
23. Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan atau pengukuran sisa gas buang.
24. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, kendaraan umum, dan atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
25. Pemeriksaan Emisi Gas Buang adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang dan kadar asap kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.
26. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang dan kadar asap kendaraan bermotor sebagai hasil pembakaran di ruang mesin.
27. Kalibrasi adalah kegiatan pemulihan keadaan peralatan bengkel sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik, Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk pembayaran Retribusi.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
35. Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disebut SKRLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin Bengkel Kendaraan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan bengkel.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin penyelenggaraan bengkel meliputi :

- I. Bengkel Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Penarik, Tempelan, dan Gandenganyang terdiri atas:

- a. Bengkel Konstruksi;
 - b. Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang;
 - d. Bengkel Uji Asap;
- II. Bengkel Sepeda Motor dan Becak Bermotor yang terdiri atas:
- a. Bengkel Konstruksi;
 - b. Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang;
 - d. Bengkel Uji Asap ;
- III. Bengkel Umum Kendaraan di atas Air di bawah GT 7 terdiri atas:
- a. Bengkel Konstruksi;
 - b. Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang;
- IV. Bengkel sebagai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- V. Bengkel sebagai unit Pengujian Emisi Gas Buang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan bengkel.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin bengkel digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan dan klasifikasi masing-masing bengkel.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin bengkel.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin bengkel yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi daftar ulang izin bengkel adalah 50 % dari retribusi masing-masing izin yang diberikan.

BAB VII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN BENGKEL

Bagian Pertama Klasifikasi Bengkel

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga kendaraan senantiasa memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, dan persyaratan keselamatan perhubungan dapat diselenggarakan bengkel.
- (2) Bengkel diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :
 - a. Bengkel konstruksi;
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. Bengkel uji asap.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bertambahnya jumlah kendaraan wajib uji, Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan bengkel dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Keikutsertaan bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas unit pelaksana pengujian dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Bengkel yang akan ditetapkan menjadi bengkel tertunjuk sebagaimana pada ayat (1), yaitu bengkel kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada bengkel berupa pengaturan pemberian izin penyelenggaraan bengkel.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan bengkel dilaksanakan oleh Pelaksana Pengujian, meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis laik jalan kendaraan;
 - b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. Pengawasan terhadap kewajiban melaksanakan kalibrasi;

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan bengkel dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel yang dilaksanakan oleh Badan Hukum atau perorangan baru dapat dilakukan setelah memperoleh :
 - a. Izin dari Bupati untuk bengkel konstruksi dan uji asap serta bengkel sebagai unit pengujian kendaraan bermotor dan pengujian emisi gas buang;
 - b. Izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati untuk bengkel perawatan dan pemeliharaan serta bengkel perbaikan dan suku cadang;

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan ijin bengkel, Badan Hukum atau perorangan mengajukan permohonan bermaterai cukup kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Badan Hukum atau perorangan yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan;
 - c. Tidak membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidak seimbangan kinerja kendaraan, kecuali dengan izin dan atau penunjukan Pelaksana Pengujian;

- d. Memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin;
 - e. Melakukan daftar ulang izin pada dua tahun pertama dihitung dari tanggal izin diterbitkan;
 - f. Untuk pendaftaran ulang berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ditetapkan setiap tahunnya;
- (2) Kecuali dengan izin dan atau penunjukan Pelaksana Pengujian, bengkel perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi izin bengkel selama usaha masih berjalan

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang hanya dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih Pemerintah Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKLB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keputusan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sampai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Setiap keterlambatan membayar retribusi daftar ulang izin dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugasnya meliputi pembinaan dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung menunda kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dalam hal bengkel umum yang telah memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat daftar ulang berikutnya dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Mengusahakan Bengkel Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DARAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 JULI 2007

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN

1. Bengkel Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Barang,
Kendaraan Khusus, Kereta Penarik, Tempelan, dan Gandengan :
 - a. Bengkel konstruksi Rp. 250.000,-
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan terdiri dari:
 - dilengkapi dengan alat bantu jenis Hidrolik Rp. 225.000,-
 - tanpa dilengkapi dengan alat Bantu jenis Hidrolik Rp. 175.000,-
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang Rp. 200.000,-
 - d. Bengkel uji asap Rp. 150.000,-
2. Bengkel Sepeda Motordan Becak Bermotor :
 - a. Bengkel konstruksi Rp. 150.000,-
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan Rp. 100.000,-
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang Rp. 100.000,-
 - d. Bengkel uji asap Rp. 100.000,-
3. Bengkel Umum Kendaraan diatas Air :
 - a. Bengkel konstruksi Rp. 150.000,-
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan Rp. 150.000,-
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang Rp. 150.000,-
4. Bengkel sebagai unit pengujian kendaraan bermotor.... Rp. 1.000.000,-
50 % untuk daftar ulang tahun ke-2 (dua)
5. Bengkel sebagai unit pengujian emisi gas buang Rp. 750.000,-
50 % untuk daftar ulang tahun ke-2 (dua)

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE